

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH
LANGSA NO. 99/PDT.G/2023/MS.LGS TENTANG SITA JAMINAN
PADA PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH MUTANĀQISHAH*
DI BANK BSI LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SYIVAURRAHMI

NIM. 210102260

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH
LANGSA NO. 99/PDT.G/2023/MS.LGS TENTANG SITA
JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH MUTANĀQISHAH*
DI BANK BSI LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Diajukan Oleh:

SYIVAURRAHMI
NIM. 210102260

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Dr. Khairizzaman, M.Ag.
NIP. 197308022002121004

Pembimbing II



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH
LANGSA NO. 99/PDT.G/2023/MS.LGS TENTANG SITA
JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH MUTANĀQISHAH*
DI BANK BSI LHKSEUMAWE**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 April 2025
29 Syawal 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Khairizzaman, M.Ag.
NIP. 197308022002121004


Sekretaris


Riadhus Shofihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 19820321200912005


Penguji II


Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email. fsh@ar-
raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syivaurrahmi
NIM : 2101022860
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 April 2025

Yang menyatakan,



Syivaurrahmi

ABSTRAK

Nama : Syivaurrahmi
NIM : 210102260
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 99/Pdt.G/2023/M.S/Lgs Tentang Sita Jaminan Pada Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqishah* Di Bank Bsi Lhokseumawe
Tanggal Sidang : 28 April 2025
Tebal Skripsi : 80 Hlm.
Pembimbing I : Dr. Khairizzaman, M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Sita Jaminan, *Musyārahah Mutanāqishah*, Bank BSI Lhokseumawe.

Penelitian ini menganalisis Putusan No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs yang menolak gugatan penggugat mengenai permohonan sita jaminan. Nasabah debitur merasa dirugikan atas putusan majelis hakim. Nasabah debitur mengajukan sita jaminan kepada pihak hakim karena merasa dirugikan atas eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank BSI Lhokseumawe. Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan tidak adanya bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan sita jaminan. Fokus penelitian ini pada permasalahan yaitu bagaimana penetapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara sita jaminan serta analisis Hukum tentang sita jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis*, jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*), dengan metode studi kasus (*case study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah tanpa memberikan restrukturisasi kepada nasabah debitur tidak mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi kemampuan finansial nasabah debitur, hakim tetap berpegang pada ketentuan hukum yang ada, menciptakan preseden yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi nasabah debitur. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penerapan prinsip syari'ah, khususnya *ta'awun* (kerja sama) dan *maslahah* (kemaslahatan), yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *rabbi 'alamin*, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs Tentang Sita Jaminan Pada Pembiayaan Musyārahah Mutanāqishah Di Bank Bsi Lhokseumawe*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW teladan bagi umat manusia yang membawa risalah kebaikan bagi seluruh alam.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran yang berharga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Setiap langkah yang penulis tempuh mengajarkan arti kesabaran, ketekunan, dan rasa syukur. Di tengah perjalanan, ada momen-momen dimana semangat penulis diuji oleh berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, dalam setiap ujian tersebut, penulis merasakan begitu banyak dukungan, doa dan cinta yang tulus dari mereka yang senantiasa mendampingi dan memberikan semangat. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
3. Bapak Dr. Ali Abu Bakar selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan ilmu, saran, kritik, motivasi dan evaluasi selama proses perkuliahan.


4. Bapak Dr. Khairizzaman, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H .selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Teristimewa kedua orang tua yang berjasa dalam hidup saya, mamak saya Mariati. dan ayah saya M. Safwan. Terima kasih atas kepercayaan yang telah memberi izin merantau jauh dari mereka, serta pengorbanan, do'a, cinta, motivasi, semangat dan nasehat serta kepada cinta kasih ketiga saudara-saudara saya, adik saya M. Aqbar dan Raihan Al-Fathan yang selalu senantiasa mendoakan penulis. Kemudian keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
6. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah membantu dan menyemangati dan mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dina, nazila, afni, jumaro, tasya, tiara, aisyah dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.
7. Bapak/ibu dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Syivaurrahmi, atas segala perjuangan, kerja keras, serta keteguhan hati dalam melalui setiap proses yang tidak mudah. Telah mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran dengan bijak hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, ini merupakan pencapaian yang dibanggakan sebagai bentuk penghargaan atas ketekunan dan komitmen dalam menapaki setiap langkah perjalanan akademik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang

telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Aamiinn Ya Robbal ‘Aalamiinn.

Banda Aceh, 25 April 2025
Penulis,

Syivaurrahmi



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	E
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا...ى...ة	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يُقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمِّ	-nu' 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
التَّبَدُّعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*-Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَيْنَهُمَا بَارَكَةٌ -*-lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ -*-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN


Lampran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	86
--	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB DUA KONSEP AKAD <i>MUSYĀRAKAH MUTANĀQISHAH</i>, SITA JAMINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA	24
A. Akad <i>Musyārahah Mutanāqishah</i>	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan <i>Musyārahah Mutanāqishah</i>	24
2. Rukun dan Syarat <i>Musyārahah Mutanāqishah</i>	28
3. Pendapat Ulama Tentang Pembiayaan <i>Musyārahah Mutanāqishah</i>	32
4. Ketentuan Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> Menurut Fatwa DSN MUI	34
5. Mekanisme Pembiayaan <i>Musyārahah Mutanāqishah</i>	35
B. Jaminan Dalam Pembiayaan <i>Musyārahah Mutanāqishah</i>	38
C. Sita Jaminan dalam Hukum Positif	41
1. Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan	41
2. Prosedur Sita Jaminan	43
D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	46
BAB TIGA ANALISIS HUKUM DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 99/PDT.G/2023/MS.LGS.....	50
A. Deskripsi Kasus Sita Jaminan Pada Bank Syari'ah Dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs	50
B. Penetapan Hukum Dalam Perkara Sita Jaminan Pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs	55

C. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sita Jaminan Pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs	61
D. Analisis Hukum Tentang Sita Jaminan Pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs	70
BAB EMPAT PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan *musyarakah mutanaqisāh* diimplementasikan oleh bank syari'ah Indonesia untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang memiliki komitmen untuk membantu nasabah debitur sebagai *deficit unit* yang membutuhkan talangan dana untuk modal kerja sebagai sumber utama untuk menjalankan operasionalnya usaha dan berbagai kebutuhan lainnya. Pada operasional pembiayaan *musyarakah mutanaqisāh* ini pihak bank syari'ah cenderung lebih hati-hati untuk menyalurkan pembiayaan karena faktor rentabilitas pembiayaan ini cenderung lebih tinggi karena prinsipil pembiayaan *musyarakah mutanaqisāh* digolongkan sebagai pembiayaan *uncertainty contract*.¹

Musyarakah mutanāqishah merupakan kontrak turunan dari *musyarakah* yang implementasinya berdasarkan pola usaha dengan kerja sama modal dan pembagian keuntungan. Pembiayaan *musyarakah mutanāqishah* menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang diterapkan oleh bank syari'ah di Indonesia. Bentuk pembiayaan ini difokuskan untuk mendukung nasabah debitur yang membutuhkan dana modal kerja untuk menjalankan operasional usahanya. Bank syari'ah bertindak sebagai lembaga perantara yang berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada nasabah debitur yang menjadi pihak *deficit unit* dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja. Dalam mengoperasikan pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*, bank syari'ah cenderung melakukan pendekatan hati-hati. Hal ini dikarenakan pembiayaan *musyarakah mutanāqishah* memiliki tingkat rentabilitas yang cenderung lebih tinggi, namun juga melibatkan tingkat ketidakpastian yang signifikan.

¹ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Banda Aceh: CV Rumoh Cetak, 2020), hlm. 166-167.

Skema pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* telah diterapkan oleh sejumlah oleh sejumlah lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS), sebagai alternatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan aset tertentu melalui kerja sama investasi antara nasabah dan pihak bank. Resiko dalam pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* itu ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, tetapi jika nasabah debitur melakukan wanprestasi karena kelalaian maka kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Pertanggung jawaban risiko ini juga tidak terlepas dari perjanjian atau perikatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pada saat melakukan kerja sama.

Musyārahah mutanāqishah dapat diaplikasikan sebagai salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syari'ah yang berlandaskan pada prinsip *syirkah 'inan*. Dalam skema ini, porsi kepemilikan modal (*hishshah*) salah satu mitra (*syarik*) yaitu bank syari'ah, berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanāqishah*) kepada mitra (*syārik*) yang lain yaitu nasabah.² Prinsip-prinsip dasar *musyārahah mutanāqishah* merupakan bentuk kerja sama dan partisipasi aktif, transparansi, keterbukaan, pembagian keuntungan, kerugian, risiko, dan tanggung jawab bersama serta manfaat bagi masyarakat. Ini memungkinkan pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan bersama mitra (*syārik*) yang lain sambil menjamin pendapatan bagi bank.

Penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* kepada calon nasabah bank harus menetapkan prinsip kehati-hatian. Nasabah debitur yang memenuhi kriteria berdasarkan prinsip tersebut dianggap sebagai nasabah yang terbaik untuk mendapatkan pembiayaan *musyārahah mutanāqishah*. Dalam perbankan syari'ah, pendekatan ini dikenal

² Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi *Musyārahah Mutanāqishah* dalam Produk Pembiayaan, hlm. 2.

dengan istilah 5C³, yang menjadi acuan bagi bank syari'ah dalam menganalisis dan menentukan kelayakan nasabah debitur untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Dalam pembiayaan berbasis kemitraan dengan akad *musyārahah mutanāqishah*, bank syari'ah perlu mengelola risiko secara efektif, untuk menjaga kelangsungan dan keberhasilan sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas dana pihak ketiga.

Penting untuk dipahami bahwa setiap hak dan kewajiban ini diatur oleh perjanjian awal dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan dan kesuksesan usaha bersama. Hak dan kewajiban yang telah disepakati tersebut mencerminkan prinsip kesepakatan bersama sesuai (*ijtima' al- 'aqd*) dan tanggung jawab saling berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak. Setiap hak dan kewajiban tersebut dapat mempengaruhi dinamika kerja sama antara para pihak, pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha, pembagian keuntungan serta pembagian sangketa yang mungkin timbul.

Sistem jaminan pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* merupakan mekanisme yang diterapkan oleh akad *musyārahah mutanāqishah*, yang memungkinkan bank syari'ah memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* ke bank syari'ah serta menyampaikan dokumen sebagai jaminan. Setelah itu, bank syari'ah menyetujui permohonan nasabah dan menyetujui dokumen yang diserahkan. Setelah bank syari'ah menyetujui biaya yang diminta, nasabah menandatangani surat perjanjian yang berisi kewajiban setelah menerima pinjaman, mencantumkan modal dari bank dan nasabah serta menetapkan bagi hasil dan ketentuan lain yang diperlukan.⁴

³ Prinsip 5C terdiri dari 5 poin diantaranya yaitu *character* (karakter), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition* (kondisi), Muhammad Maulana, Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam, (Banda Aceh: Rumoh Cetak, 2020), hlm. 145.

⁴ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Mu'amalah Al-Maliyyah Al-Mu'asirah* (Damaskus: Darul Fikr, 2002), hlm. 435.

Dalam implementasinya bank syari'ah memberikan yang terkait dengan aset yang dipinjamkan sehingga jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, bank syari'ah dapat mengambil alih aset tersebut sebagai ganti. Jaminan ini berfungsi sebagai jaminan pokok atas pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*, yang berarti bank syari'ah mempunyai keyakinan bahwa nasabah akan melunasi hutangnya. Hal ini juga memberikan perlindungan bagi bank syari'ah dalam mengelola risiko pembiayaan. Dalam pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*, bank syari'ah juga turut bertanggung jawab dalam mengelola dan memonitor aset bersama nasabah. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa aset yang digunakan sebagai jaminan tetap bernilai dan dapat dijual kembali dengan harga yang layak jika diperlukan.⁵

Sita jaminan atau disebut juga dengan *conservation beslag* itu memainkan peran krusial dalam melindungi kepentingan bank syari'ah dalam pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*. Dalam pembiayaan ini, sita jaminan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengamankan aset atau hak tertentu yang menjadi subjek pembiayaan, yang digunakan jaminan yang disalurkan oleh bank syari'ah kepada pihak nasabah. Penyitaan jaminan merupakan langkah terakhir apabila nasabah sudah tidak beriktikad baik. Dengan adanya sita jaminan, bank syari'ah memiliki jaminan tambahan jika terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan pembayaran dari pihak nasabah debitur. Ini memungkinkan bank syari'ah untuk menjual atau mengambil alih aset yang dijadikan jaminan sebagai langkah pemulihan jika diperlukan. Dengan demikian, sita jaminan membantu bank syari'ah melindungi kepentingannya dalam pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*. Penyitaan jaminan merupakan langkah terakhir apabila nasabah sudah beriktikad baik.⁶

⁵ Dewi Sulastris dan Sarip Muslim, "Penerapan Jaminan Hak Milik pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 31.

⁶ Sulistyowati dan Ahmad Yasin, "Prosedur Sita Jaminan Pembiayaan *Musyarakah Mutanāqishah* Bermasalah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Proceedings Of Islamic Economics, Business, and Philantropy*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 36.

Dalam melakukan eksekusi jaminan, Tidak jarang lembaga pembiayaan melakukan penarikan terhadap objek jaminan secara sepihak tanpa keterlibatan jurusita dari lembaga peradilan. Praktik seperti ini kerap menimbulkan konflik antara bank syari'ah dan nasabah sebagai debitur. Dalam situasi di mana nasabah mengalami kerugian akibat tindakan bank syari'ah, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi acuan hukum yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak nasabah. Tindakan eksekusi sepihak oleh bank syari'ah jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Asas yang dimaksud sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷

Berdasarkan kasus yang dipustuskan Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang sita jaminan pada pembiayaan *musyārah mutanāqishah* di Bank BSI. Nasabah debitur menggugat Bank BSI Lhoksumawe dengan alasan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeskusi sita jaminan milik nasabah. Menurut nasabah, seharusnya pihak Bank BSI tidak mengumumkan perihal pelelangan yang menyebabkan omset usaha penggugat menjadi menurun. Dalam kasus ini pihak nasabah menajukan permohonan sita jaminan atas objek perkara untuk melindungi aset nasabah.⁸

Dalam fakta persidangan diketahui bahwa nasabah debitur menjadikan hak tanggungan untuk pembiayaan *musyārah mutanāqishah* dengan empat objek jaminan berupa objek yang pertama, Sebidang tanah dan bangunan yang dicatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 494/Seulalah Baru, Tanggal 28 Agustus 2002, dengan luas tanah 197 m², terletak di Desa Seulalah Baru, atas nama penggugat. Objek kedua, sebidang tanah dan bangunan yang dicatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 528/Paya Bujuk Seulemak, Tanggal 25 Agustus

⁷ Fitriani Welfiandi, "Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Firdusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 18/Puu-Xvii/2019 dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.6, No. 1, 2022, hlm. 2054.

⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Perkara Nomor 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs. hlm 18.

2004, dengan luas tanah 708 m², terletak di Kecamatan Lama Baro, atas nama Olly Firdiansyah. Objek ketiga, sebidang tanah dan bangunan yang dicatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1167/ Paya Bujuk Seulemak, Tanggal 02 Juni 2009, dengan luas tanah 433 m³, terletak di Desa Paya Bujuk Seulemak atas nama Olly Firdiansyah. Objek yang keempat, sebidang tanah dan bangunan yang dicatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 301/Gampong Tengah, Tanggal 02 Juli 2007, dengan luas tanah 387 m², terletak di Desa Gampong Tengah, atas nama penggugat.⁹

Pertimbangan hakim yang digunakan yaitu dalam KUHPerduta 1365,1366 1367, kemudian Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat dinyatakan sebagai *force majeure*, dan fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 serta SEMA nomor 7 Tahun 2001 terhadap objek hak tanggungan maka eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank BSI dianggap telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Meskipun hakim telah mempertimbangkan terkait dampak pandemi dalam kasus pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*, majelis hakim menolak gugatan penggugat dan membebaskan biaya perkara kepada pengggugat. Keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang keadilan putusan, karena pandemi terbukti mempengaruhi kemampuan finansial nasabah. Hakim belum sepenuhnya menerapkan prinsip syari'ah, seperti *ta'awun* (kerja sama) atau *mashlahah* (kemaslahatan).¹⁰ Yang seharusnya mendorong penyelesaian yang lebih adil.

Dalam pengambilan putusan hakim perlu mempertimbangkan 3 aspek penting yaitu rasa keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatan.¹¹ Seorang hakim yang memiliki kompetensi untuk memberikan solusi, harus mampu

⁹ *Ibid.*, hlm. 42-44.

¹⁰ Kamaruddin dan Misno, “*Musyarakah Mutanāqishah* (MMQ) di Perbankan Syari'ah dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*” *Jurnal Alamiah*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 12.

¹¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

menemukan hukumnya. Oleh karena itu, seorang hakim harus dapat melakukan seleksi masalah sebelum merumuskan hukumnya. Setelah hukum ditemukan dari peristiwa atau kejadian hakim harus melakukan pemecahan masalah hukum (*legal problems solving*). Dalam mencari hukum, diatur dalam Pasal 28 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Proses pembuatan putusan tidak terlepas dari kegiatan bernalar hakim. Bernalar hakim didukung oleh berbagai motivasi yang berada dalam orientasi berpikir yuridis yang beragam dan terpelihara dalam sebuah *autopoiesis*.¹² Dalam putusan tersebut terdapat kejanggalaan pada pertimbangan hakim yang menolak seluruh gugatan penggugat. Menurut penulis terdapat ketidakadilan sehingga hilangnya asa kemanfaatan hukum didalamnya.

Dalam putusan No. 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs, nasabah debitur selalu beritikad baik untuk membayarkan cicilan kreditnya. Namun anehnya pihak bank syari'ah menyita aset nasabah debitur tersebut, karena menganggap nasabah debitur telah cidera janji. Sehingga pihak BSI Lhoksemawe menyampaikan surat peringatan pertama ke nasabah debitur. Akibat yang dilakukan oleh salah satu pihak BSI yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen dengan langsung memberikan surat gugatan pertama kepada nasabah. Ini termasuk perbuatan melawan hukum karena menyebabkan kerugian kepada nasabah, padahal nasabah tidak memiliki kesalahan apapun kepada pihak BSI Lhoksemawe.¹³

Alasan nasabah tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan karena penurunan kondisi ekonomi yang dialami oleh penggugat akibat dampak pandemi COVID-19 juga menjadi faktor penyebabnya. Tetapi pihak BSI Lhoksemawe meminta kepada nasabah debitur menunggu karena adanya

¹² Nur Ifitah isnantiana, “Legal Reasoning dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2, 2017, hlm. 48.

¹³ Putusan Mahkamah Syar'iyah...., hlm.16.

peralihan kreditur dari PT Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Tbk. ke PT Bank Syari'ah Indonesia, akibat adanya perubahan atau *merger* dari PT Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Tbk. terakhir menjadi PT Bank Syari'ah Indonesia itu mengakibatkan kenyamanan nasabah debitur menjadi terganggu.

Penundaan permohonan restrukturisasi tanpa kepastian waktu penyelesaian hanya menambah beban bagi nasabah yang sudah mengalami kesulitan ekonomi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan solusi penting dalam mengatasi ketidakmampuan nasabah membayar angsuran, terutama akibat penurunan pendapatan usaha, seperti dampak COVID-19. Dengan tahapan seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (penyesuaian syarat), dan *restructuring* (penataan kembali), restrukturisasi bertujuan menjaga kelangsungan akad dan memastikan hak serta kewajiban tetap terpenuhi sesuai kesepakatan awal. Langkah ini tidak hanya membantu melancarkan kembali pembiayaan tetapi juga menjadi bentuk dukungan bank syariah terhadap nasabah yang beritikad baik dan memiliki prospek usaha. Selain itu, pengelolaan restrukturisasi yang efektif dapat menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko kerugian bagi bank.¹⁴

Permasalahan yang dialami penggugat telah menciptakan konflik dengan Bank BSI Lhokseumawe, dan majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Selain itu, penggugat diwajibkan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kasus ini. Dari perspektif penggugat, putusan yang diambil hakim tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena pihak Bank BSI dianggap tidak memberikan hak restrukturisasi pembiayaan *musyarakah mutanāqishah* kepada nasabah debitur, meskipun nasabah telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya.

¹⁴ Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifuddin, "Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam" *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No.2, 2021, hlm. 116-117.

Putusan hakim ini sangat layak diteliti terutama pada aspek perlindungan hukum termasuk aspek hak nasabah yang seharusnya dapat diwujudkan oleh pihak bank. Keterbukaan informasi dan perlindungan hukum bagi nasabah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara bank syari'ah dan nasabahnya. Atas dasar realitas perkara yang telah penulis jelaskan di atas maka penulis meneliti lebih lanjut dalam riset ilmiah yang berjudul ***“Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa No. 99/PDT.G/2023/MS.LGS Tentang Sita Jaminan Pada Pembiayaan Musyārah Mutanāqishah Pada Bank BSI Lhokseumawe”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, permasalahan terkait sita jaminan dalam akad *musyārah mutanāqishah*. Oleh karena itu, penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan hukum dalam perkara sita jaminan pada putusan No. 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara sita jaminan pada putusan No. 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs?
3. Bagaimana analisis putusan hakim tentang sita jaminan pada putusan No. 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami penetapan hukum terkait perkara sita jaminan dalam suatu putusan. No. 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara sita jaminan pada putusan No. 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs.
3. Untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara sita jaminan pada putusan No. 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan dalam pemahaman isi pembahasan serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap istilah-istilah yang digunakan, peneliti memberikan penjabaran dan definisi atas beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Analisis Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh hakim, yang merupakan pejabat negara yang diberi kewenangan, diucapkan di dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa.¹⁵

Di dalam putusan hakim, terdapat penjelasan mengenai pertimbangan hukum dan fakta yang menjadi dasar bagi keputusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, putusan hakim juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan hakim memegang peran penting dalam menegakkan keadilan dan hukum di masyarakat.

Peneliti mendefinisikan analisis putusan hakim sebagai proses pengkajian terhadap fakta hukum yang ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, guna menemukan jawaban atas persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang berlandaskan pada hukum syariat Islam. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan atas

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty. 2007), hlm. 210.

perkara-perkara yang diajukan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar kewenangannya. Hakim dalam mahkamah syar'iyah disebut juga *qadhi*, yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan maksud dan tujuan hukum.¹⁶

Peradilan dalam Islam disebut *qadha* yaitu pencegahan atau pemutusan. Dalam konteks bahasa, *al-qadha* memiliki banyak makna. Menurut ahli fikih, *al-qadha* merujuk pada keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah atau penyampaian hukum syariat melalui penetapan. Peradilan adalah institusi yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Selain itu, peradilan juga berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan antara anggota masyarakat, mencegah tindakan yang merugikan masyarakat umum, dan mengatasi perselisihan antara warga dan aparat pemerintah.¹⁷

Mahkamah Syari'ah yang penulis maksudkan dalam penulisan ini adalah Mahkamah Syari'ah Langsa dengan putusan No. 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs.

3. Sita Jaminan (*Revincatoir Beslag*)

Sita jaminan (*Revincatoir beslag*) adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat dilakukan dalam kasus-kasus di mana status kepemilikan barang tersebut disengketakan, atau dalam perselisihan

¹⁶ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Internasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

hutang-piutang atau klaim ganti rugi. Sita jaminan (*revincatoir beslag*) merupakan langkah awal untuk menjamin pelaksanaan putusan perdata.¹⁸

Prosedur pelaksanaan *revincatoir beslag* diatur dalam Pasal 197 HIR, 227 HIR, serta Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. *Revincatoir beslag* bertujuan untuk menjaga hak seseorang dengan menyimpan asetnya. Tujuan dari sita jaminan ini adalah untuk menjamin keberadaan aset tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pembayaran utang terhadap tergugat. Sita *revincatoir* ini berfungsi sebagai jaminan agar putusan perdata dapat dilaksanakan dengan cara membekukan aset milik tergugat. Aset yang dibekukan tersebut kemudian dapat digunakan untuk memenuhi keputusan pengadilan.¹⁹

Yang dimaksud dengan sita jaminan dalam penelitian ini adalah tindakan penguasaan terhadap aset yang dijadikan agunan dalam proses pembiayaan oleh bank syariah. yang kemudian pihak nasabah mengajukan permohonan sita jaminan untuk melindungi aset nasabah tersebut. Permohonan sita jaminan oleh nasabah bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau pengalihan aset oleh pihak bank selama proses sengketa berlangsung. Dalam konteks ini, nasabah berupaya untuk memastikan bahwa aset tersebut tetap dalam perlindungan hukum hingga ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

4. Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqishah*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah, pembiayaan diartikan sebagai pemberian dana atau tagihan yang setara dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan

¹⁸ Ria Sintha Devi, "Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pemberesan Harta Milik Debitur dalam Hal Terjadinya Kepailitan, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 4, No. 4, 2019, Hlm. 104.

¹⁹ Yolana Dorneka Rorong, "Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema NO. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 1.

antara bank dan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah periode waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Musyārahah mutanāqishah adalah sebuah perjanjian kemitraan atau kerjasama yang melibatkan kepemilikan bersama atas suatu barang. Dalam perjanjian ini, kepemilikan salah satu pihak akan berkurang secara bertahap dan dialihkan kepada mitranya hingga akhirnya seluruh kepemilikan berada pada satu pihak.²¹

Pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan terhadap sita jaminan sebagai landasan teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis prosedur sita atas jaminan pembiayaan yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank BSI Lhoksemawe dalam hal berupa 4 objek tanah dan bangunan di atasnya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji mengenai sita jaminan dalam pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Lhokseumawe. Berikut penulis paparkan riset-riset yang memiliki perbedaan dengan Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 99/PDT.G/2023/MS.Lgs Sita Jaminan Pada Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqishah* Pada Bank BSI Lhoksemawe.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Iffah Karimah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2018 yang berjudul "*Mitigasi Risiko*

²⁰ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah.

²¹ Muh Turizal Husein, "Telaah Kritis Akad *Musyarakah Mutanaqisah*", *Jurnal Islamic Economics and Banking*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 82.

Sengketa Akad Musyārah Mutanāqishah (Studi Kasus Perkara Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1024 K/Pdt/2016)”, pada penelitian tersebut menganalisa tentang mitigasi yang dapat dilakukan terhadap risiko-risiko yang ada pada akad *musyārah mutanāqishah* agar tidak terjadi sengketa atau setidaknya dapat meminimalisir sengketa. Mekanisme akad *musyārah mutanāqishah* dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara nasabah dan bank yang berujung pada sengketa, seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016. Penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya risiko pada pembiayaan *musyārah mutanāqishah* dan akibat hukumnya seperti pihak nasabah melakukan wanprestasi dan melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam perjanjian. Dalam penelitian tersebut nasabah tidak membayarkan angsuran yang seharusnya dilakukan sesuai akad *musyārah mutanāqishah*, sehingga nasabah merasa dirugikan dan muncullah perselisihan antara nasabah dan bank yang berujung pada sengketa.²²

Perbedaan pada penelitian penulis dengan penelitian tersebut pada fokus kajiannya tentang sita jaminan yang terjadi pada pembiayaan *musyārah mutanāqishah* pada bank BSI Lhoksemawe yang terjadi dikarenakan *merger* dari PT Bank Rakyat Indonesia Syari’ah Tbk. menjadi PT Bank Syari’ah Indonesia itu mengakibatkan kenyamanan nasabah debitur menjadi terganggu. Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang risiko yang terjadi akibat sengketa pembiayaan *musyārah mutanāqishah*. Sedangkan pada riset penulis memfokuskan pada sita jaminan pada pembiayaan *musyārah mutanāqishah* yang dilakukan oleh BSI terhadap nasabah debitur. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu ketidakpahaman nasabah atas pembiayaan *musyārah mutanāqishah* sehingga terjadi pelelangan yang berujung pada sengketa.

²² Iffah Karimah, “Mitigasi Risiko Sengketa Akad *Musyārah Mutanāqishah* (Studi Kasus Perkara Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1024 K/Pdt/2016)”. *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2022).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sulistyowati dan Achmad Yasin pada Tahun 2023, mahasiswa IAIN Kediri dan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “*Prosedur Sita Jaminan Pembiayaan Musyārahah Mutanāqishah Bermasalah Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang *musyārahah* seperti *mudharabah* yang merupakan instrumen keuangan syari’ah berbasis kemitraan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang sifat dan syarat dari kedua instrumen tersebut berbeda. Ketentuan dalam akad musyarahah juga berlaku bagi *musyārahah mutanāqishah*, ketentuan sita jaminan serta mekanisme pelaksanaan sita jaminan dalam hukum Islam dalam penelitian tersebut juga dicantumkan kelemahan dan kelebihan akad *musyārahah mutanāqishah*.²³

Perbedaan antara artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian penulis membahas secara spesifik kasus sita jaminan yang diputuskan oleh hakim sehingga menyebabkan kerugian terhadap nasabah atas ketidapkahaman terhadap akad *musyārahah mutanāqishah*. Pada artikel tersebut menjelaskan tentang penyesuaian akad *musyārahah mutanāqishah* dengan hukum positif di Indonesia, yaitu hukum perdata, KUH Perdata, dan Hukum Islam menjadi penting. Dalam konteks hukum Islam, pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* saat ini dapat disandarkan pada akad *musyārahah* (kemitraan) dan *Ijarah* (sewa) karena dalam akad *musyārahah mutanāqishah* terdapat unsur *syirkah* (kemitraan) dan unsur *ijarah* (sewa). Apabila pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* tidak dapat diterima oleh nasabah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, salah satu solusi untuk menghindari kerugian pihak bank adalah dengan melakukan penyitaan jaminan. Terdapat persamaan antara artikel ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang ketentuan sita

²³ Sulistyowati dkk, “Prosedur Sita Jaminan Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqishah* Bermasalah Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, (Vol 2 Issue 1, 2023).

jaminan serta mekanisme pelaksanaan sita jaminan yang terjadi apabila nasabah melakukan wanpretasi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mike Dama Putri pada Tahun 2021 mahasiswi Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang berjudul “*Akad Musyārahah Mutanāqishah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (Konsep dan Implementasinya)*”. Skripsi ini meneliti konsep dan implementasi yang melibatkan kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, pihak Bank dan nasabah bekerja sama untuk membeli barang atau properti yang diinginkan dengan persentase kepemilikan yang telah disepakati. Barang atau properti tersebut kemudian disewakan untuk memperoleh keuntungan, yang selanjutnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁴

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut pada analisis putusan hakim terhadap sita jaminan, prosedur sita jaminan pada pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* yang terjadi pelelangan oleh pihak Bank atas penunggakan pembayaran nasabah debitur. Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang implementasi akad *musyārahah mutanāqishah* dan jenis-jenis pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* dan pembiayaan perumahan, produktif dan perdagangan serta jenis-jenis pembiayaan jangka waktu. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian penelitian Mike Dama Putri yaitu menjelaskan tentang konsep dan implementasi akad *musyārahah mutanāqishah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani pada Tahun 2008 mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

²⁴ Mike Dama Putri, “Akad Musyārahah Mutanāqishah pada lembaga keuangan syariah (konsep dan Implementasinya)”. *Skripsi*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2021).

Surakarta, yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Dalam menetapkan Sita Jaminan Atas Benda Bergerak Pada penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sita jaminan terhadap benda bergerak di Pengadilan Surakarta yang mencakup pada penyelesaian sengketa perdata, dan hambatan-hambatan yang terjadi pada Pengadilan Surakarta untuk melaksanakan sita jaminan atas benda bergerak.²⁵

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian tersebut menganalisis putusan hakim yang menyebabkan kerugian pada nasabah debitur yang menyebabkan sita jaminan pada pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap dasar pertimbangan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai sita jaminan atas benda bergerak dalam skema pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Sri Mulyani pada pelaksanaan sita jaminan pada perkara perdata.

Kelima, skripsi Dery Giwang Febryanto pada Tahun 2022 mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Analisis Terjadinya Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanāqishah (Studi kasus : Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Register Perkara : 368/Pdt.G/2019/PA.Smn dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Register Perkara : 1024 K/Pdt/2016)*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang penerapan hukum di beberapa pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan sengketa pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah, penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan dan menemukan jawaban atas masalah-masalah

²⁵ Sri Mulyani, “*Pertimbangan Hakim Dalam menetapkan Sita Jaminan Atas Benda Bergerak Pada penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2008).

yang ada dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa berdasarkan analisis putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan pada sengketa peradilan pembiayaan akad *musyārahak mutanāqishah*.²⁶

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut pada objek penelitian yang mengkaji tentang sengketa pembiayaan *musyārahak mutanāqishah*. Pada penelitian peneliti terjadi sengketa akibat sita jaminan yang terjadi pada pembiayaan *musyārahak mutanāqishah* pada bank BSI Lhoksemawe yang terjadi dikarekan merger dari PT Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Tbk. menjadi PT Bank Syari'ah Indonesia itu mengakibatkan kenyamanan nasabah debitur menjadi terganggu. Pada penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor penyebab sengketa pembiayaan pada akad *musyārahak mutanāqishah*. Dalam putusan tersebut terjadinya wanprestasi dan faktor kurangnya pengetahuan dalam membedakan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Dery Giwang Febryanto membahas tentang putusan sengketa pembiayaan *musyārahak mutanāqishah* dan menjelaskan konsep *musyārahak mutanāqishah* serta penolakan hakim atas kasus sita jaminan.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap berbagai referensi di atas, tidak ditemukan indikasi plagiasi atau duplikasi dalam penelitian ini. Kesamaan dengan riset-riset sebelumnya hanya terletak pada konsep yang digunakan atau objek kajian, yaitu putusan pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data yang digunakan dalam penelitian

²⁶ Dery Giwang Febryanto, "Sengketa Pembiayaan Akad *Musyārahak Mutanāqishah* (Studi kasus: Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Register Perkara: 368/Pdt.G/2019/PA.Smn dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Register Perkara : 1024 K/Pdt/2016)", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2022).

yang diteliti. Metode penelitian ini dibutuhkan sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid sehingga penelitian yang dikaji dapat tersusun dengan objektif dan sistematis.²⁷ Maka dari itu penulis paparkan rencana dan prosedur penelitian secara metodologi untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitiannya yang sistematis dan teruji kebenaran datanya, berikut penjabaran langkah-langkah penelitiannya yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan memanfaatkan data dokumentasi berupa putusan hakim. Pendekatan *yuridis normatif* tersebut dilakukan dengan bertitik tolak pada sumber-sumber hukum utama yang menjadi dasar analisis. Adapun penggunaan pendekatan tersebut dengan mengkaji prinsip-prinsip dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Terkait hirarki peraturan perundang-undangan dalam putusan 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs, ada beberapa regulasi yang bisa dijadikan dasar analisis hukum, yaitu: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqishah*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Ini membantu penulis dalam mengevaluasi proses hukum dan memahami implikasi putusan sita jaminan terhadap nasabah debitur dalam pembiayaan *musyārahah mutanāqishah* pada BSI Lhoksemawe, yang ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan putusan No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs.

²⁷ Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum", (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 1.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif deskriptif* dengan menggunakan data berupa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs, yang dianalisis guna memperoleh gambaran yang jelas terhadap data-data yang terkandung dalam putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji materi gugatan penggugat, fakta persidangan, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan metode studi kasus (*case studies*). Penelitian ini mengkaji isi putusan guna mengungkap kebenarannya, khususnya dari sudut pandang hukum yang relevan dengan perkara yang diteliti. Dengan demikian, teknik analisis yang digunakan memiliki peran penting dalam memahami secara menyeluruh isi putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Putusan tersebut berpotensi menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam menangani perkara yang serupa.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen penting yang menentukan kualitas dan validitas penelitian. Sumber data dapat berupa individu, kelompok, atau objek tertentu yang memberikan data baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun secara umum terdapat dua jenis sumber data, berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut agar dapat memberikan makna yang relevan.²⁸ Data primer

²⁸ Jayanta Titin Pramiyati, dan Yulnelly. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 679-686.

dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs sebagai bahan kajian penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah buku-buku, jurnal, skripsi, serta berbagai sumber lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk menjaga validitas dan reabilitas data yang diperoleh serta memastikan data yang dikumpulkan sesuai objek yang diteliti.²⁹ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi yaitu putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber utama untuk mengetahui seluruh rangkaian kasus mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, putusan hakim hingga pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Dokumentasi yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu mencari data yang berkaitan dengan sita jaminan pembiayaan *musyarakah mutanāqishah* pada putusan No. 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs baik itu pada buku, artikel, media internet, kamus, dan berbagai riset lainnya baik yang telah dipublikasi maupun tidak.

²⁹ Uswatun Hasanah. "Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan Metode PQRST (Preview, Question, Read, Summarize, Test) Peserta Didik Kelas V Di Mi Ismaria Al-Quraniyah Islamiyah Raja Basa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017" *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8, No.1, 2017, hlm. 1-14.

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis guna mengungkap serta memahami inti dari permasalahan yang diteliti.³⁰ Proses ini dilakukan dengan menafsirkan data hasil penelitian dan menyusunnya ke dalam bentuk uraian yang sistematis dan terperinci, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Data yang akan dianalisis adalah putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs. Untuk memastikan hasil akhir yang faktual diperlukan analisis yang kritis dan analitis. Ini memastikan bahwa data dievaluasi secara teliti dan logis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqh muamalah, dan riset-riset sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, juga digunakan. Dengan mengikuti pedoman ini, penulis berusaha menyajikan penelitian yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini penting untuk memastikan ketertarikan dan alur yang jelas. Karya ilmiah ini terdiri dari empat bab utama, yang masing-masing dilengkapi dengan sub-bab yang saling berkaitan, guna

³⁰ Umar siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 38.

memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara terstruktur. Adapun sistematika penelitian ini:

Bab satu, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan bagian landasan yang berisi pembahasan mengenai tinjauan umum terhadap teori-teori yang relevan, berisikan tentang akad *musyarakah mutanāqishah*, mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, pandangan ulama, ketentuan dalam fatwa DSN MUI, hingga mekanisme pelaksanaannya. Selanjutnya dibahas pula mengenai jaminan dalam pembiayaan *musyarakah mutanāqishah*, baik dari segi fungsinya maupun penerapannya. Kemudian diuraikan konsep sita jaminan dalam hukum positif, termasuk dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Yang terakhir pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Bab tiga, berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu deskripsi kasus sita jaminan pada BSI Lhoksemawe pada putusan Nomor 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs, seperti apa fakta hukum yang didapatkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum terhadap perkara sita jaminan pada BSI Lhoksemawe antara nasabah debitur sebagai penggugat dan BSI Lhoksemawe sebagai tergugat dan analisis hukum dalam sita jaminan pada BSI Lhoksemawe pada putusan Nomor 99/pdt.G/2023/Ms.Lgs menurut akad *musyarakah mutanāqishah*.

Bab empat, merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan atas pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dan saran relevan sebagai masukan terhadap pihak-pihak terkait